



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/06/VIII/2009, tanggal 02 Agustus 2009;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakadan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cukuh Balak 5 (lima) hari setelah itu pindah dan tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo 6 (enam) tahun kemudian tinggal mengontrak sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rizki Romadhoni Akbar Bin Agus Setiawan, umur 6 (enam) tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - b. Tergugat tidak ingin tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas sedangkan Penggugat juga tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dengan alasan ingin hidup mandiri;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - d. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga kurang mau memperhatikan Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 29 Agustus 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan cinta dengan laki laki lain tanpa alasan yang jelas, karenanya, sejak tanggal 29 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Maswari, SHI.,MH. akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan atau tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan/ permohonan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengontrak sebelum dan sampai 29 Agustus 2015, kami mengontrak di desa Ambarawa pada awal Ramadhan 2016
- Bahwa tidak mungkin Tergugat marah-marah dan berkata kasar tanpa ada alasan yang jelas, dan tidak mungkin ada kemarahan kalau tidak ada masalah, dan Penggugat selalu tidak menghiraukan nasehat teguran dan peringatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi manusiawi kalau Tergugat marah dan berkata kasar bahkan murka terhadap Penggugat;

- Bahwa tahun 2010 saat Penggugat dan Tergugat baru berumahtangga hanya memiliki satu rumah yang ditinggali bersama-sama, dan kalau penggugat tidak mau tinggal bersama orang tua penggugat karena alasan ingin hidup mandiri terus selama ini hidup dimana untuk bias hidup mandiri, sedangkan pada saat itu ditahun 2010 baru saja belajar berumahtangga, dan sebelumnya penggugatpun tau kalau Tergugat orang yang tidak mampu atau orang yang serba kekurangan, dan belum bisa untuk mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa Tergugat bukan sering cemburu atau menuduh, tetapi Tergugat hanya mengingatkan, menasehati dan memperingatkan Penggugat supaya membatasi pergaulan dan komunikasi dengan teman laki-laki yang tidak Tergugat kenal, karena yang Tergugat takutkan terjadi salah faham, terjadi fitnah dan kecurigaan dari orang lain, dan itu hak Tergugat sebagai suami untuk menasehati dan mengingatkan, tetapi Penggugat tidak pernah menghiraukan nasehat Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mementingkan diri sendiri dan Tergugat berjuang semaksimal mungkin untuk anak dan Penggugat, dan apapun hasil jerih payah Tergugat berikan semua kepada Penggugat, dan apakah tidak sebaliknya penggugat yang mementingkan diri sendiri demi kesenangan pribadi rela mengorbankan anak dan rumahtangganya;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tercantum 6 tahun meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus dalam keadaan konflik, tidak adakah kebaikan dalam waktu tersebut, sedangkan dalam waktu tersebut 2 tahun 4 bulan saksi berada di Malaysia, dan apakah dalam waktu tersebut yang ada hanyalah konflik;
- Bahwa tidak ada puncak perselisihan pada tanggal 29 Agustus 2015 karena pada saat itu Tergugat masih berada di Malaysia dan Tergugat pulang ke Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016, dan tidak ada tuduhan dari Tergugat sejak tanggal 29-8-2015 bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, dan pada tanggal 29-8-2015 tidak ada pisah rumah karena saksi masih berada di Malaysia dan hubungan kami baik-baik saja. Dan tidak ada penggugat pulang kerumah orang tua penggugat sampai sekarang, dan sampai ini pun penggugat masih tinggal di klinik Saras Sati Ambarawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian karena pada saat itu ditahun tersebut karena tidak ada masalah serius, dan walaupun ada dimana dan siapa saja yang berada disana.
- Bahwa menurut pendapat penggugat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, tetapi semua uraian penggugat di atas hanyalah mencari-cari kelemahan dan kesalahan Tergugat untuk meluluskan kehendaknya.
- Bahwa setelah Tergugat baca dan pelajari, Tergugat faham bahwa dalam perkara ini penggugat hanya ingin mengalihkan permasalahan yang sebenarnya dan Tergugat mengerti dalam hal ini penggugat ingin menjebak Tergugat, dan mungkin penggugat akan lebih menuntut saksi lagi;
- Bahwa permasalahan ini baru berawal pada tanggal 12-9-2016 hanya karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi sendiri dari Ambarawa ke Pringsewu untuk membantu temanya dalam acara resepsi pernikahan dan Penggugat pun nekat pergi sendiri, dan lalu Penggugat pun mengulangi lagi perbuatannya, dengan alasan membantu acara selamat di tempat lelaki yang baru dikenalnya. Saat itu Penggugat pergi di malam hari menginap dan pulang keesokan harinya membawa motor dengan alasan menggadai motor tersebut dan dengan pelantara lelaki tersebut, dan sebelum Tergugat mendapat surat pernyataan ini Tergugat mendapat keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa ibunya sering mengadakan pertemuan dan sering pergi ke rumah lelaki kenalan barunya bersama anak, dan anak menceritakan bahwa ibunya melakukan zina didepan anaknya sendiri dengan melakukan berciuman dengan lelaki tersebut, dan selanjutnya anak pun menunjukan arah jalan dan rumah lelaki tersebut, dan selanjutnya Tergugat menyelidiki hal ini, dan yang menjadi puncak permasalahan pada saat ini, dan atas kedekatan mereka lelaki tersebut mengakui bahwa mencintai Penggugat, dengan kejadian ini dan foto-foto ini apakah Tergugat sebagai suami tidak berhak untuk cemburu;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Asli Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/023/55.2012/II/2017 tanggal 24 februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Kecamatan Kecamatan Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/06/VIII/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus tanggal 02 Agustus 2009, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Sarwadi bin Kasan Pawiro, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan bertindak sebagai wali Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah berselingkuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi dan tinggal dengan orang tua Tergugat kemudian Penggugat juga pergi dan tinggal dengan orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. Suheri bin Sukarno, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan saudara dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dan tinggal dengan orang tua masing-masing dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Asli Surat keterangan atas nama Tergugat Nomor : 470/296/KET/2010.06/III/2015 tanggal 20 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sinarbaru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa selanjutnya diberi tanda (Bukti T.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Sarwadi bin Kasan Pawiro, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih kerabat Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah lebaran haji tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat punya rasa cemburu kepada Penggugat namun hal tersebut karena Tergugat sayang dengan Penggugat dan oleh karena hal tersebut akhirnya antara mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat;
 - Bahwa Sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua masing-masing;
 - Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. Sarwadi bin Kasan Pawiro, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tahun 2009;
 - Bahwa Setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga



Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu sebabnya;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dan tinggal dengan orang tua masing-masing dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Maswari, SHI.,MH. tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 151 Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat secara *contradictoir*. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- b. Tergugat tidak ingin tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas sedangkan Penggugat juga tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dengan alasan ingin hidup mandiri;
- c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- d. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga kurang mau memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah sekian lama, akan tetapi itu disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan walaupun begitu, Tergugat telah memaafkan Penggugat dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi lagi;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama dan , kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 02 Agustus 2009, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rizki Romadhoni Akbar Bin Agus Setiawan, umur 6 (enam) tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi dan tinggal dengan orang tua Tergugat kemudian Penggugat juga pergi dan tinggal dengan orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat yang sudah 2 (dua) tahun hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **05 Juni 2017** M. bertepatan dengan tanggal **10 Ramadan 1438** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.** dan **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.
HAKIM ANGGOTA,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 470.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)